

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 458/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 01 Maret 2022 Saya **RITA SUSANTI** ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cikarang guna memenuhi perintah dari Pengadilan Agama Subang. -----

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Agus alias Agus Priyatna bin Osin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kampung Pekopen Kebon Kelapa RT.004 RW.007, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;-----
selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 17 Februari 2022, Nomor : 458/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Agus alias Agus Priyatna bin Osin) terhadap Penggugat (Ana Mutia binti Nono);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp455000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat / Termohon akan haknya bahwa ia / mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan verstek padanya / mereka;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya pemberitahuan isi putusan saya sampaikan melalui desa Tambun untuk disampaikan kepada Tergugat. ✓

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Agus alias Agus Priyatna bin Osin sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Yang diberitahu,

Agus alias Agus Priyatna

Diterima di Desa Tambun,

